



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 306  
NO. 300

TAHUN 1992

SERI: D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 154 TAHUN 1992  
TENTANG  
PENETAPAN HARGA DASAR IKAN LEMURU  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong partisipasi meningkatkan produksi, dipandang perlu untuk menetapkan harga dasar pembelian ikan lemuru dari nelayan melalui KUD/TPI ;  
b. bahwa penetapan harga dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;  
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1981 Nomor 67 Seri D Nomor 67) ;
  
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 09 Tahun 1984 tentang Pelelangan Ikan di Propinsi Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 154 Seri D Nomor 152).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      **KEPUTUSAN                      GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR  
IKAN LEMURU**

#### **Pasal 1**

(1) Harga Dasar Ikan Lemuru sesuai dengan mutu kesegarannya sebagai berikut:

- a. lemuru ukuran 15 Cm ke atas
  - kualitas I,      Rp. 250,00 per kg
  - ;
  - kualitas II,     Rp. 200,00 per kg
  - ;
  - kualitas III,    Rp. 160,00 per kg
  - ;
- b. lemuru ukuran 13-14 Cm
  - kualitas I,      Rp. 175,00 per kg
  - ;
  - kualitas II,     Rp. 150,00 per kg
  - ;
  - kualitas III,    Rp. 125,00 per kg.

#### **Pasal 2**

Harga Dasar dimaksud pasal 1, berlaku pada pusat-pusat pendaratan ikan lemuru di seluruh Bali.

#### **Pasal 3**

Mutu kesegaran ikan didasarkan pada pengujian

organoleptik sesuai dengan kriteria yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 4**

- (1) untuk mengawasi serta mengamankan pelaksanaan harga dasar dimaksud pasal 1, dibentuk sebuah Tim yang terdiri dari:
  - a. unsur KUD Mina mewakili nelayan, 1 orang;
  - b. unsur Dinas Perikanan, 1 orang;
  - c. unsur Perusahaan/unit pengolahan, 1 orang.
- (2) Tugas Tim dimaksud ayat (1) adalah untuk menilai serta menetapkan kualitas ikan apabila terjadi ketidaksepakatan antara KUD Mina yang mewakili nelayan produsen dengan pihak unit pengolahan/pembeli tentang kualitas dimaksud.

#### **Pasal 5**

Semua perusahaan/unit pengolahan (pengalengan ikan dan sebagainya) serta pihak-pihak yang membutuhkan bahan baku ikan lemuru wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan ini dengan sebaik-baiknya.

#### **Pasal 6**

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cq. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II setempat mengawasi dan memonitor pelaksanaan harga dasar dimaksud pasal 1 serta malaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 7**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Desember 1985 Nomor 493 Tahun 1985 tentang Penetapan Harga Dasar Ikan Lemuru, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di :

Denpasar Pada tanggal

: 3 Maret 1992

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (11 exemplar).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 306 Tanggal : 3 Agustus  
1992  
Seri : D Nomor : 300.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA

MADYA

NIP. 010049857



**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**  
**TANGGAL 3 MARET 1992 NOMOR 154 TAHUN 1992**  
**TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR IKAN LEMURU**

**Kriteria Kualitas Ikan Lemuru**

No.	Kriteria	Kwalitas I (ikan segar sekali)	Kwalitas II (masih segar)	Kwalitas III (mulai busuk)
1.	Mata	- Cerah pupil hitam menonjol cornea jernih.	- Bola mata agak cekung, pupil keabu-abuan, cornea agak keruh.	- Bola mata cekung, pupil putih susu cornea keruh.
2.	Insang	- merah cemerlang tanpa lendir bau segar sesuai dengan jenisnya.	- Mulai ada perubahan warna dari merah kemerahan coklat ada lendir sedikit, bau asam nyata.	- Warna berubah nyata, lendir tebal bau lebih menusuk.
3.	Lendir dipermukaan badan	- Jernih mengkilap cerah belum ada perubahan warna, bau segar.	- Mulai keruh, agak putih susu, mulai suram, mulai terdapat bau.	- Lendir tebal menggumpal, bau menjolok keras.
4.	Daging dan perut	- Sayatan daging cemerlang. - Sepanjang tulang belakang tidak ada pemerahan perut utuh, dinding perut dagingnya utuh dan bau isi perut segar.	- Daging masih cemerlang dan dinding perut mulai lembek, timbul perubahan warna, warna ginjal pudar, mulai bercium bau menjolok.	- Daging tidak cemerlang lunak rusak, lembek dan merah isi perut berbau makin menusuk.
5.	Otot	- Padat, elastis bila ditekan dengan jari, daging masih sulit disobek.	- Agak lunak, masih elastis bila ditekan.	- Lunak, sisik mulai lepas bekas jari lama hilang.
6.	Bau	- Segar, bau rumput laut, bau spesifik menurut jenis.	- Ada bau susu, belum ada logam.	- Bau kentang rebus atau bau logam.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.